



PUTUSAN

Nomor 602/Pid.Sus/2021/PN Plg.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Jhony Bin Halim |
| 2. Tempat lahir | : Palembang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39 tahun/24 April 1982 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan A. Yani Lorong Manggis Ujung No.76 Rt.05
Rw. 01 Kel. Silaberanti Kec. Seberang Ulu I Kota
Palembang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Harian Lepas |

Terdakwa Jhony Bin Halim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Djurnelis, SH dan Rekan dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang beralamat di Jl. Kapten A Rivai No. 16 Kota Palembang berdasarkan penetapan tanggal 19 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan No.602/Pid.Sus/2021/PN. Plg Halaman 1 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang isinya sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa ia terdakwa **JHONY Bin HALIM** dan sdr. **HASAN BASRI Bin MULKAN** (dalam penuntutan terpisah) baik secara bersama-sama atau sendiri pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 bertempat di Jalan A. Yani Lorong Manggis Ujung Rt.18 Rw.04 Kel. Silaberanti Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu 1 (satu) plastik klip berisikan 5 (lima) paket sedang narkotika jenis shabu dengan netto 44,43 gram (empat puluh empat koma empat puluh tiga)**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau setidaknya tidaknya dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa JHONY Bin HALIM dan sdr. HASAN BASRI Bin MULKAN sering melakukan transaksi dan menjual narkoba, setelah penyelidikan yang akurat didapatkan nomor handphone 0857-88089225 milik sdr. HASAN BASRI Bin MULKAN. Pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 17.30 Wib saksi ABDUL MUIN bersama dengan saksi BUDI RAHMADI dari Satres Narkoba Polda Sumsel menyamar sebagai pembeli narkoba (under cover buy) dengan cara menghubungi nomor handphone 0857-88089225 milik sdr. HASAN BASRI Bin MULKAN, lalu memesan narkoba jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram, namun dijawab sdr. HASAN BASRI Bin MULKAN narkoba jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram tidak ada, yang ada narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket dengan berat \pm 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah). Setelah itu saksi ABDUL MUIN dan saksi BUDI RAHMADI menyetujui untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket tersebut, lalu saksi ABDUL MUIN dan saksi BUDI RAHMADI mengajak sdr. HASAN BASRI Bin MULKAN bertemu untuk serah terima narkoba jenis shabu yang dipesan dan sdr. HASAN BASRI Bin MULKAN mengajak bertemu di Jalan A. Yani Lorong Manggis Ujung Kel. Silaberanti Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang

Sekira pukul 19.00 Wib saksi ABDUL MUIN dan saksi BUDI RAHMADI sampai di Jalan A. Yani Lorong Manggis Ujung Kel. Silaberanti Kec. Seberang

Putusan No.602/Pid.Sus/2021/PN. Plg Halaman 2 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulu I Kota Palembang, kemudian saksi ABDUL MUIN dan saksi BUDI RAHMADI menghubungi handphone milik sdr. HASAN BASRI Bin MULKAN, untuk mengabarkan kalau saksi ABDUL MUIN dan saksi BUDI RAHMADI sudah berada di Jalan A. Yani Lorong Manggis Ujung Kel. Silaberanti Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang. Kemudian sdr. HASAN BASRI Bin MULKAN menjemput saksi ABDUL MUIN dan saksi BUDI RAHMADI dengan berjalan kaki dan langsung mengajak saksi ABDUL MUIN dan saksi BUDI RAHMADI ke sebuah rumah yang terletak di Jalan A. Yani Lorong Manggis Ujung Rt. 18 Rw. 04 Kel. Silaberanti Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang, sesampainya didalam rumah tersebut sudah ada terdakwa JHONY Bin HALIM dan saksi ABDUL MUIN dan saksi BUDI RAHMADI duduk sambil ngobrol-ngobrol.

Sekira pukul 19.30 Wib setelah ngobrol-ngobrol sdr. HASAN BASRI Bin MULKAN menyuruh terdakwa JHONY Bin HALIM mengeluarkan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang sudah dipesan, lalu terdakwa JHONY Bin HALIM mengeluarkan 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dari dalam saku celananya, kemudian terdakwa JHONY Bin HALIM menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu kepada sdr. HASAN BASRI Bin MULKAN. Setelah sdr. HASAN BASRI Bin MULKAN menerima 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu, lalu sdr. HASAN BASRI Bin MULKAN menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut kepada saksi ABDUL MUIN dan saksi BUDI RAHMADI dengan cara diletakkan diatas lantai, kemudian saksi ABDUL MUIN dan saksi BUDI RAHMADI buka 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut, setelah dibuka didalamnya terdapat 5 (lima) paket sedang narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dan saksi ABDUL MUIN dan saksi BUDI RAHMADI kembali meletakkan 5 (lima) paket sedang narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dibungkus plastik klip transparan tersebut diatas lantai, tidak lama kemudian datang rekan-rekan saksi ABDUL MUIN dan saksi BUDI RAHMADI dari Satres Narkoba Polda Sumsel masuk kedalam rumah tersebut dan saksi ABDUL MUIN dan saksi BUDI RAHMADI dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap sdr. HASAN BASRI Bin MULKAN dan terdakwa JHONY Bin HALIM.

Bahwa sdr. HASAN BASRI Bin MULKAN mengakui dengan terus terang kalau barang bukti yang didapati berupa 1 (satu) plastik klip berisikan 5 (lima) paket sedang narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dibungkus

Putusan No.602/Pid.Sus/2021/PN. Plg Halaman 3 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip transparan dengan **netto 44,43 gram (empat puluh empat koma empat puluh tiga)** gram tersebut adalah miliknya yang didapat dari seorang laki-laki yang bernama DAUD (DPO). Selanjutnya kedua terdakwa dan barang bukti narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Dan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut. Dan dilakukan pemeriksaan di PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab / 355 / NNF / 2021, tanggal 03 Februari 2021, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlakus dengan label barang bukti, yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan netto 44,43 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **JHONY Bin HALIM** dan sdr. **HASAN BASRI Bin MULKAN** (dalam penuntutan terpisah) baik secara bersama-sama atau sendiri pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 bertempat di Jalan A. Yani Lorong Manggis Ujung Rt.18 Rw.04 Kel. Silaberanti Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan netto 44,43 gram (empat puluh empat koma empat puluh tiga)**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:

Putusan No.602/Pid.Sus/2021/PN. Plg Halaman 4 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa JHONY Bin HALIM dan sdr. HASAN BASRI Bin MULKAN sering melakukan transaksi dan menjual narkoba, setelah penyelidikan yang akurat didapatkan nomor handphone 0857-88089225 milik sdr. HASAN BASRI Bin MULKAN. Pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 17.30 Wib saksi ABDUL MUIN bersama dengan saksi BUDI RAHMADI dari Satres Narkoba Polda Sumsel menyamar sebagai pembeli narkoba (under cover buy) dengan cara menghubungi nomor handphone 0857-88089225 milik sdr. HASAN BASRI Bin MULKAN, lalu memesan narkoba jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram, namun dijawab sdr. HASAN BASRI Bin MULKAN narkoba jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram tidak ada, yang ada narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket dengan berat \pm 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah). Setelah itu saksi ABDUL MUIN dan saksi BUDI RAHMADI menyetujui untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket tersebut, lalu saksi ABDUL MUIN dan saksi BUDI RAHMADI mengajak sdr. HASAN BASRI Bin MULKAN bertemu untuk serah terima narkoba jenis shabu yang dipesan dan sdr. HASAN BASRI Bin MULKAN mengajak bertemu di Jalan A. Yani Lorong Manggis Ujung Kel. Silaberanti Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang

Sekira pukul 19.00 Wib saksi ABDUL MUIN dan saksi BUDI RAHMADI sampai di Jalan A. Yani Lorong Manggis Ujung Kel. Silaberanti Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang, kemudian saksi ABDUL MUIN dan saksi BUDI RAHMADI menghubungi handphone milik sdr. HASAN BASRI Bin MULKAN, untuk mengabarkan kalau saksi ABDUL MUIN dan saksi BUDI RAHMADI sudah berada di Jalan A. Yani Lorong Manggis Ujung Kel. Silaberanti Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang. Kemudian sdr. HASAN BASRI Bin MULKAN menjemput saksi ABDUL MUIN dan saksi BUDI RAHMADI dengan berjalan kaki dan langsung mengajak saksi ABDUL MUIN dan saksi BUDI RAHMADI ke sebuah rumah yang terletak di Jalan A. Yani Lorong Manggis Ujung Rt. 18 Rw. 04 Kel. Silaberanti Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang, sesampainya didalam rumah tersebut sudah ada terdakwa JHONY Bin HALIM dan saksi ABDUL MUIN dan saksi BUDI RAHMADI duduk sambil ngobrol-ngobrol.

Sekira pukul 19.30 Wib setelah ngobrol-ngobrol sdr. HASAN BASRI Bin MULKAN menyuruh terdakwa JHONY Bin HALIM mengeluarkan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang sudah dipesan, lalu terdakwa JHONY Bin HALIM mengeluarkan 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dari dalam saku celananya, kemudian terdakwa JHONY Bin HALIM menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba golongan I bukan tanaman

Putusan No.602/Pid.Sus/2021/PN. Plg Halaman 5 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu kepada sdr. HASAN BASRI Bin MULKAN. Setelah sdr. HASAN BASRI Bin MULKAN menerima 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, lalu sdr. HASAN BASRI Bin MULKAN menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut kepada saksi ABDUL MUIN dan saksi BUDI RAHMADI dengan cara diletakkan diatas lantai, kemudian saksi ABDUL MUIN dan saksi BUDI RAHMADI buka 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut, setelah dibuka didalamnya terdapat 5 (lima) paket sedang narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dan saksi ABDUL MUIN dan saksi BUDI RAHMADI kembali meletakkan 5 (lima) paket sedang narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dibungkus plastik klip transparan tersebut diatas lantai, tidak lama kemudian datang rekan-rekan saksi ABDUL MUIN dan saksi BUDI RAHMADI dari Satres Narkoba Polda Sumsel masuk kedalam rumah tersebut dan saksi ABDUL MUIN dan saksi BUDI RAHMADI dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap sdr. HASAN BASRI Bin MULKAN dan terdakwa JHONY Bin HALIM.

Bahwa sdr. HASAN BASRI Bin MULKAN mengakui dengan terus terang kalau barang bukti yang didapati berupa 1 (satu) plastik klip berisikan 5 (lima) paket sedang narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan **netto 44,43 gram (empat puluh empat koma empat puluh tiga) gram** tersebut adalah miliknya yang didapat dari seorang laki-laki yang bernama DAUD (DPO). Selanjutnya kedua terdakwa dan barang bukti narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Dan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut. Dan dilakukan pemeriksaan di PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab / 355 / NNF / 2021, tanggal 03 Februari 2021, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel dengan label barang bukti, yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan netto 44,43 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor ururt 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.22 Tahun 2020 tentang perubahan

Putusan No.602/Pid.Sus/2021/PN. Plg Halaman 6 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan masing - masing :

1. ABDUL MUIN Bin NAWAWI, Dibawah sumpah sewaktu pemeriksaan dipersidangan secara agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat serta mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa JHONY Bin HALIM dan sdr. HASAN BASRI Bin MULKAN sering melakukan transaksi dan menjual narkoba, setelah penyelidikan yang akurat didapatkan nomor handphone 0857-88089225 milik sdr. HASAN BASRI Bin MULKAN. Pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 17.30 Wib saksi ABDUL MUIN bersama dengan saksi BUDI RAHMADI dari Satres Narkoba Polda Sumsel menyamar sebagai pembeli narkoba (under cover buy) dengan cara menghubungi nomor handphone 0857-88089225 milik sdr. HASAN BASRI Bin MULKAN, lalu memesan narkoba jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram, namun dijawab sdr. HASAN BASRI Bin MULKAN narkoba jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram tidak ada, yang ada narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket dengan berat \pm 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah). Setelah itu saksi ABDUL MUIN dan saksi BUDI RAHMADI menyetujui untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket tersebut, lalu saksi ABDUL MUIN dan saksi BUDI RAHMADI mengajak sdr. HASAN BASRI Bin MULKAN bertemu untuk serah terima narkoba jenis shabu yang dipesan dan sdr. HASAN BASRI Bin MULKAN mengajak bertemu di Jalan A. Yani Lorong Manggis Ujung Kel. Silaberanti Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang
- Sekira pukul 19.00 Wib saksi ABDUL MUIN dan saksi BUDI RAHMADI sampai di Jalan A. Yani Lorong Manggis Ujung Kel. Silaberanti Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang, kemudian saksi ABDUL MUIN dan

Putusan No.602/Pid.Sus/2021/PN. Plg Halaman 7 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi BUDI RAHMADI menghubungi handphone milik sdr. HASAN BASRI Bin MULKAN, untuk mengabarkan kalau saksi ABDUL MUIN dan saksi BUDI RAHMADI sudah berada di Jalan A. Yani Lorong Manggis Ujung Kel. Silaberanti Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang. Kemudian sdr. HASAN BASRI Bin MULKAN menjemput saksi ABDUL MUIN dan saksi BUDI RAHMADI dengan berjalan kaki dan langsung mengajak saksi ABDUL MUIN dan saksi BUDI RAHMADI ke sebuah rumah yang terletak di Jalan A. Yani Lorong Manggis Ujung Rt. 18 Rw. 04 Kel. Silaberanti Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang, sesampainya didalam rumah tersebut sudah ada terdakwa JHONY Bin HALIM dan saksi ABDUL MUIN dan saksi BUDI RAHMADI duduk sambil ngobrol-ngobrol.

- Sekira pukul 19.30 Wib setelah ngobrol-ngobrol sdr. HASAN BASRI Bin MULKAN menyuruh terdakwa JHONY Bin HALIM mengeluarkan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang sudah dipesan, lalu terdakwa JHONY Bin HALIM mengeluarkan 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dari dalam saku celananya, kemudian terdakwa JHONY Bin HALIM menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu kepada sdr. HASAN BASRI Bin MULKAN. Setelah sdr. HASAN BASRI Bin MULKAN menerima 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu, lalu sdr. HASAN BASRI Bin MULKAN menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut kepada saksi ABDUL MUIN dan saksi BUDI RAHMADI dengan cara diletakkan diatas lantai, kemudian saksi ABDUL MUIN dan saksi BUDI RAHMADI buka 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut, setelah dibuka didalamnya terdapat 5 (lima) paket sedang narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dan saksi ABDUL MUIN dan saksi BUDI RAHMADI kembali meletakkan 5 (lima) paket sedang narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dibungkus plastik klip transparan tersebut diatas lantai, tidak lama kemudian datang rekan-rekan saksi ABDUL MUIN dan saksi BUDI RAHMADI dari Satres Narkoba Polda Sumsel masuk kedalam rumah tersebut dan saksi ABDUL MUIN dan saksi BUDI RAHMADI dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap sdr. HASAN BASRI Bin MULKAN dan terdakwa JHONY Bin HALIM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. HASAN BASRI Bin MULKAN mengakui dengan terus terang kalau barang bukti yang didapati berupa 1 (satu) plastik klip berisikan 5 (lima) paket sedang narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan **netto 44,43 gram (empat puluh empat koma empat puluh tiga) gram** tersebut adalah miliknya yang didapat dari seorang laki-laki yang bernama DAUD (DPO). Selanjutnya kedua terdakwa dan barang bukti narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.
- Dan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut. Dan dilakukan pemeriksaan di PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab / 355 / NNF / 2021, tanggal 03 Februari 2021, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak seal dengan label barang bukti, yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan netto 44,43 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

2. BUDI RAHMADI Bin MUHAMMAD TOHIR, Dibawah sumpah sewaktu pemeriksaan dipersidangan secara agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat serta mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa JHONY Bin HALIM dan sdr. HASAN BASRI Bin MULKAN sering melakukan transaksi dan menjual narkoba, setelah penyelidikan yang akurat didapatkan nomor handphone 0857-88089225 milik sdr. HASAN BASRI Bin MULKAN. Pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 17.30 Wib saksi ABDUL MUIN bersama dengan saksi BUDI RAHMADI dari Satres Narkoba Polda Sumsel menyamar sebagai pembeli narkoba (under cover buy) dengan cara menghubungi nomor handphone 0857-

Putusan No.602/Pid.Sus/2021/PN. Plg Halaman 9 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



88089225 milik sdr. HASAN BASRI Bin MULKAN, lalu memesan narkoba jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram, namun dijawab sdr. HASAN BASRI Bin MULKAN narkoba jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram tidak ada, yang ada narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket dengan berat \pm 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah). Setelah itu saksi ABDUL MUIN dan saksi BUDI RAHMADI menyetujui untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket tersebut, lalu saksi ABDUL MUIN dan saksi BUDI RAHMADI mengajak sdr. HASAN BASRI Bin MULKAN bertemu untuk serah terima narkoba jenis shabu yang dipesan dan sdr. HASAN BASRI Bin MULKAN mengajak bertemu di Jalan A. Yani Lorong Manggis Ujung Kel. Silaberanti Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang

- Sekira pukul 19.00 Wib saksi ABDUL MUIN dan saksi BUDI RAHMADI sampai di Jalan A. Yani Lorong Manggis Ujung Kel. Silaberanti Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang, kemudian saksi ABDUL MUIN dan saksi BUDI RAHMADI menghubungi handphone milik sdr. HASAN BASRI Bin MULKAN, untuk mengabarkan kalau saksi ABDUL MUIN dan saksi BUDI RAHMADI sudah berada di Jalan A. Yani Lorong Manggis Ujung Kel. Silaberanti Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang. Kemudian sdr. HASAN BASRI Bin MULKAN menjemput saksi ABDUL MUIN dan saksi BUDI RAHMADI dengan berjalan kaki dan langsung mengajak saksi ABDUL MUIN dan saksi BUDI RAHMADI ke sebuah rumah yang terletak di Jalan A. Yani Lorong Manggis Ujung Rt. 18 Rw. 04 Kel. Silaberanti Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang, sesampainya didalam rumah tersebut sudah ada terdakwa JHONY Bin HALIM dan saksi ABDUL MUIN dan saksi BUDI RAHMADI duduk sambil ngobrol-ngobrol.

- Sekira pukul 19.30 Wib setelah ngobrol-ngobrol sdr. HASAN BASRI Bin MULKAN menyuruh terdakwa JHONY Bin HALIM mengeluarkan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang sudah dipesan, lalu terdakwa JHONY Bin HALIM mengeluarkan 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dari dalam saku celananya, kemudian terdakwa JHONY Bin HALIM menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu kepada sdr. HASAN BASRI Bin MULKAN. Setelah sdr. HASAN BASRI Bin MULKAN menerima 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu, lalu sdr. HASAN BASRI Bin



MULKAN menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut kepada saksi ABDUL MUIN dan saksi BUDI RAHMADI dengan cara diletakkan diatas lantai, kemudian saksi ABDUL MUIN dan saksi BUDI RAHMADI buka 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut, setelah dibuka didalamnya terdapat 5 (lima) paket sedang narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dan saksi ABDUL MUIN dan saksi BUDI RAHMADI kembali meletakkan 5 (lima) paket sedang narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dibungkus plastik klip transparan tersebut diatas lantai, tidak lama kemudian datang rekan-rekan saksi ABDUL MUIN dan saksi BUDI RAHMADI dari Satres Narkoba Polda Sumsel masuk kedalam rumah tersebut dan saksi ABDUL MUIN dan saksi BUDI RAHMADI dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap sdr. HASAN BASRI Bin MULKAN dan terdakwa JHONY Bin HALIM.

- Bahwa sdr. HASAN BASRI Bin MULKAN mengakui dengan terus terang kalau barang bukti yang didapati berupa 1 (satu) plastik klip berisikan 5 (lima) paket sedang narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan **netto 44,43 gram (empat puluh empat koma empat puluh tiga) gram** tersebut adalah miliknya yang didapat dari seorang laki-laki yang bernama DAUD (DPO). Selanjutnya kedua terdakwa dan barang bukti narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dibawa kekantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Dan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut. Dan dilakukan pemeriksaan di PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab / 355 / NNF / 2021, tanggal 03 Februari 2021, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel dengan label barang bukti, yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan netto 44,43 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.22 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

Menimbang, kemudian telah didengar keterangan terdakwa yang menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa menjelaskan ditangkap petugas Polisi pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 19.30 Wib di Jalan A. Yani Lorong Manggis Ujung Rt. 18 Rw. 04 Kel. Silaberanti Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang. Selain terdakwa yang ditangkap yaitu sdr HASAN BASRI Bin MULKAN (berkas terpisah).
- Terdakwa menjelaskan ditangkap oleh petugas Polisi karena tertangkap tangan bersama sdr HASAN BASRI Bin MULKAN (berkas terpisah), setelah sdr HASAN BASRI Bin MULKAN (berkas terpisah) menyerahkan langsung 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 5 (lima) paket sedang narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat keseluruhan brutto $\pm 50,07$ (lima puluh koma nol tujuh) gram kepada seorang laki-laki yaitu petugas Polisi yang menyamar sebagai pembeli narkoba (under cover buy) dan sebelum ditangkap terdakwa yang membawa/ menyimpan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 5 (lima) paket sedang narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat keseluruhan brutto $\pm 50,07$ (lima puluh koma nol tujuh) gram tersebut.
- Terdakwa menjelaskan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 5 (lima) paket sedang narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat keseluruhan brutto $\pm 50,07$ (lima puluh koma nol tujuh) gram tersebut adalah milik sdr HASAN BASRI Bin MULKAN (berkas terpisah).
- Terdakwa menjelaskan mengetahui kalau barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 5 (lima) paket sedang narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu adalah milik sdr HASAN BASRI Bin MULKAN (berkas terpisah) karena sebelum tertangkap sdr HASAN BASRI Bin MULKAN (berkas terpisah) menitipkan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 5 (lima) paket sedang narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa menyimpannya ditempat yang aman.

Putusan No.602/Pid.Sus/2021/PN. Plg Halaman 12 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan sdr HASAN BASRI Bin MULKAN (berkas terpisah) sudah 2 (dua) kali menitipkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu miliknya untuk disimpan ditempat yang aman.
- Terdakwa menerangkan yang pertama pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2021 sekira 17.30 Wib sdr HASAN BASRI Bin MULKAN (berkas terpisah) menitipkan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat keseluruhan \pm 100 gram dan yang kedua pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2021 sekira 14.00 Wib sdr HASAN BASRI Bin MULKAN (berkas terpisah) menitipkan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat keseluruhan \pm 100 gram.
- Terdakwa menjelaskan terdakwa mendapatkan upah/ imbalan dari sdr HASAN BASRI Bin MULKAN (berkas terpisah) sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap dititipkan narkoba jenis shabu milik sdr HASAN BASRI Bin MULKAN (berkas terpisah).
- Terdakwa menjelaskan menyimpan narkoba jenis shabu milik sdr HASAN BASRI Bin MULKAN (berkas terpisah) tersebut di rumah milik terdakwa yaitu didalam lemari pakaian.
- Terdakwa menerangkan cara terdakwa bekerjasama dengan Sdr. HASAN BASRI BIN MULKAN (berkas terpisah) untuk menjual, membeli, menyimpan, menjadi perantara dalam transaksi jual beli dan mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut yaitu pada saat sdr. HASAN BASRI Bin MULKAN (berkas terpisah) sudah memastikan bahwa akan ada orang yang akan membeli narkoba jenis Shabu miliknya, terdakwa akan dihubungi oleh Sdr. HASAN BASRI Bin MULKAN (berkas terpisah) melalui handphone untuk membawa narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan, lalu terdakwa disuruh Sdr. HASAN BASRI Bin MULKAN (berkas terpisah) untuk menemuinya di tempat yang sudah dia tentukan dan sesampainya disana terdakwa akan menyerahkan Narkoba jenis Shabu yang terdakwa bawa kepada Sdr. HASAN Blin MULKAN (berkas terpisah) dan setelah transaksi Narkoba jenis Shabu tersebut berhasil maka terdakwa akan mendapatkan upah dari Sdr. HASAN BASRI Bin MULKAN (berkas terpisah).
- Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun pihak manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki,

Putusan No.602/Pid.Sus/2021/PN. Plg Halaman 13 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan untuk melakukan tindak pidana narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu.

- Terdakwa menerangkan benar, barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan 5 (lima) paket sedang narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan yang didapati petugas Polisi pada saat terdakwa ditangkap dan kemudian disita.
- Terdakwa menerangkan masih mengenali 1 (satu) orang laki-laki tersebut bernama HASAN BASRI Bin MULKAN yang ditangkap bersama terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisikan 5 (lima) paket sedang narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 44,32 (empat puluh empat koma tiga puluh dua) gram.
- 1 (satu) handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 1 (0857-88089225) dan nomor sim card 2 (0822-69066796).
- 1 (satu) handphone merk Samsung A 51 warna hitam dengan nomor sim card 0823-86108611.
- 1 (satu) handphone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 0857-88809201;

Menimbang, oleh karena pemeriksaan telah selesai maka selanjutnya Penuntut Umum membacakan surat tuntutan yang pada akhirnya menuntut supaya :

1. Menyatakan TERDAKWA **JHONY Bin HALIM** bersalah melakukan tindak pidana pernafatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Putusan No.602/Pid.Sus/2021/PN. Plg Halaman 14 dari 22



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisikan 5 (lima) paket sedang narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 44,32 (empat puluh empat koma tiga puluh dua) gram.
- 1 (satu) handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 1 (0857-88089225) dan nomor sim card 2 (0822-69066796).
- 1 (satu) handphone merk Samsung A 51 warna hitam dengan nomor sim card 0823-86108611.
- 1 (satu) handphone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 0857-88809201

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa menanggapi tuntutan atas dirinya, Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi;
2. Terdakwa pada saat persidangan bersikap baik dan sopan, mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada isi tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada isi pembelaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Putusan No.**602**/Pid.Sus/2021/PN. Plg Halaman 15 dari 22



1. Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli menukar menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang.

Menimbang bahwa unsur setiap orang berarti bahwa setiap orang yang merupakan subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapi terdakwa **JHONY Bin HALIM**, yang dalam persidangan identitas terdakwa sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan. Berdasarkan keadaan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli menukar menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa alasan-alasan yang sah menurut hukum atau melanggar hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kehendak dari hukum atau dalam pengertian lain dimana suatu perbuatan telah dilakukan tanpa ada landasan haknya dan melanggar hak subyektif orang lain.

Menimbang, berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian

Putusan No.602/Pid.Sus/2021/PN. Plg Halaman 16 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu : melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa baik di dalam Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan yang dimaksudkan dengan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis dapat menyimpulkan “tanpa hak dan melawan hukum” hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Jalan A. Yani Lorong Manggis Ujung Rt.18 Rw.04 Kel. Silaberanti Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang

Berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa JHONY Bin HALIM dan sdr. HASAN BASRI Bin MULKAN sering melakukan transaksi dan menjual narkoba, setelah penyelidikan yang akurat didapatkan nomor handphone 0857-88089225 milik sdr. HASAN BASRI Bin MULKAN. Pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 17.30 Wib saksi ABDUL MUIN bersama dengan saksi BUDI RAHMADI dari Satres Narkoba Polda Sumsel menyamar sebagai pembeli narkoba (under cover buy) dengan cara menghubungi nomor handphone 0857-88089225 milik sdr. HASAN BASRI Bin MULKAN, lalu memesan narkoba jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram, namun dijawab sdr. HASAN BASRI Bin

Putusan No.602/Pid.Sus/2021/PN. Plg Halaman 17 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULKAN narkotika jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram tidak ada, yang ada narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket dengan berat \pm 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah). Setelah itu saksi ABDUL MUIN dan saksi BUDI RAHMADI menyetujui untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket tersebut, lalu saksi ABDUL MUIN dan saksi BUDI RAHMADI mengajak sdr. HASAN BASRI Bin MULKAN bertemu untuk serah terima narkotika jenis shabu yang dipesan dan sdr. HASAN BASRI Bin MULKAN mengajak bertemu di Jalan A. Yani Lorong Manggis Ujung Kel. Silaberanti Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang

Sekira pukul 19.00 Wib saksi ABDUL MUIN dan saksi BUDI RAHMADI sampai di Jalan A. Yani Lorong Manggis Ujung Kel. Silaberanti Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang, kemudian saksi ABDUL MUIN dan saksi BUDI RAHMADI menghubungi handphone milik sdr. HASAN BASRI Bin MULKAN, untuk mengabarkan kalau saksi ABDUL MUIN dan saksi BUDI RAHMADI sudah berada di Jalan A. Yani Lorong Manggis Ujung Kel. Silaberanti Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang. Kemudian sdr. HASAN BASRI Bin MULKAN menjemput saksi ABDUL MUIN dan saksi BUDI RAHMADI dengan berjalan kaki dan langsung mengajak saksi ABDUL MUIN dan saksi BUDI RAHMADI ke sebuah rumah yang terletak di Jalan A. Yani Lorong Manggis Ujung Rt. 18 Rw. 04 Kel. Silaberanti Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang, sesampainya didalam rumah tersebut sudah ada terdakwa JHONY Bin HALIM dan saksi ABDUL MUIN dan saksi BUDI RAHMADI duduk sambil ngobrol-ngobrol.

Sekira pukul 19.30 Wib setelah ngobrol-ngobrol sdr. HASAN BASRI Bin MULKAN menyuruh terdakwa JHONY Bin HALIM mengeluarkan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu yang sudah dipesan, lalu terdakwa JHONY Bin HALIM mengeluarkan 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dari dalam saku celananya, kemudian terdakwa JHONY Bin HALIM menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu kepada sdr. HASAN BASRI Bin MULKAN. Setelah sdr. HASAN BASRI Bin MULKAN menerima 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, lalu sdr. HASAN BASRI Bin MULKAN menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut kepada saksi ABDUL MUIN dan saksi BUDI RAHMADI dengan cara diletakkan diatas lantai, kemudian saksi ABDUL MUIN dan saksi BUDI RAHMADI buka 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut, setelah dibuka didalamnya terdapat 5 (lima) paket sedang narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dibungkus

Putusan No.602/Pid.Sus/2021/PN. Plg Halaman 18 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip transparan dan saksi ABDUL MUIN dan saksi BUDI RAHMADI kembali meletakkan 5 (lima) paket sedang narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dibungkus plastik klip transparan tersebut diatas lantai, tidak lama kemudian datang rekan-rekan saksi ABDUL MUIN dan saksi BUDI RAHMADI dari Satres Narkoba Polda Sumsel masuk kedalam rumah tersebut dan saksi ABDUL MUIN dan saksi BUDI RAHMADI dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap sdr. HASAN BASRI Bin MULKAN dan terdakwa JHONY Bin HALIM.

Bahwa sdr. HASAN BASRI Bin MULKAN mengakui dengan terus terang kalau barang bukti yang didapati berupa 1 (satu) plastik klip berisikan 5 (lima) paket sedang narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan **netto 44,43 gram (empat puluh empat koma empat puluh tiga) gram** tersebut adalah miliknya yang didapat dari seorang laki-laki yang bernama DAUD (DPO). Selanjutnya kedua terdakwa dan barang bukti narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Dan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut. Dan dilakukan pemeriksaan di PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab / 355 / NNF / 2021, tanggal 03 Februari 2021, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel dengan label barang bukti, yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan netto 44,43 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor ururt 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Alternatife pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditujukan kepada terdakwa sudah dipertimbangkan dan seluruhnya cukup dapat terbukti maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli**

Putusan No.602/Pid.Sus/2021/PN. Plg Halaman 19 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”.

Menimbang, selanjutnya oleh karena perbuatan terdakwa sudah dapat terbukti maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi hukuman yang lamanya setimpal dengan perbuatannya sebagaimana ancaman hukuman yang diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang terkait dengan hukuman denda itu, ketentuan **Pasal 148** Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa : “apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar” karena itu, selain hukuman pokok dan denda, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai lamanya terdakwa sudah menjalani tahanan sementara sejak ditangkap hal ini dipertimbangkan dapat dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana pokok yang akan dijatuhkan kepadanya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan 5 (lima) paket sedang narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 44,32 (empat puluh empat koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 1 (0857-88089225) dan nomor sim card 2 (0822-69066796), 1 (satu) handphone merk Samsung A 51 warna hitam dengan nomor sim card 0823-86108611, 1 (satu) handphone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 0857-88809201, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan terdakwa dapat terbukti maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP menentukan biaya perkara dibebankan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka dengan memperhatikan tujuan penghukuman dan memperhatikan pembelaan

Putusan No. **602**/Pid.Sus/2021/PN. Plg Halaman **20** dari **22**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penasihat Hukumnya dan memperhatikan juga keadaan atau hal-hal yang dapat memperberat atau meringankan hukuman bagi terdakwa sebagai berikut :

Kedaaan memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika dan senjata tajam;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Kedaaan meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan, akan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasla 132 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang – Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terutama dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **JHONY Bin HALIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisikan 5 (lima) paket sedang narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 44,32 (empat puluh empat koma tiga puluh dua) gram.
 - 1 (satu) handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 1 (0857-88089225) dan nomor sim card 2 (0822-69066796).
 - 1 (satu) handphone merk Samsung A 51 warna hitam dengan nomor sim card 0823-86108611.

Putusan No.**602**/Pid.Sus/2021/PN. Plg Halaman **21** dari **22**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) handphone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 0857-88809201

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim hari **Rabu** tanggal **28 Juli 2021** oleh kami **TOCH. SIMANJUNTAK, SH., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, dan **SAHLAN EFENDI, S.H.MH** serta **HARUN YULIANTO SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference oleh Majelis Hakim tersebut di atas dibantu oleh **TUMRAP, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kiagus Anwar, SH selaku Penuntut Umum, dihadapan terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota : **(TOCH. SIMANJUNTAK, SH., M.Hum.)**

(SAHLAN EFENDI, S.H.MH)

(HARUN YULIANTO SH.)

Panitera Pengganti,

(TUMRAP, SH.)

Putusan No. **602**/Pid.Sus/2021/PN. Plg Halaman 22 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)